

# “Keabsahan Hukum Perjanjian Sewa Jasa Pemulihan Akun Mobile Legends”

Oleh:

Niken Nurcahyani

Dosen Pembimbing: Dr. Noor Fatimah Mediawati S.H., M. H.

Program Studi Hukum

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



# Pendahuluan

- Game *Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)* adalah salah satu game paling populer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kepopulerannya menciptakan nilai ekonomi digital seperti pembelian item dalam game, jual beli akun, sewa akun hingga layanan pemulihan akun.
- Fenomena kehilangan akun akibat peretasan, phishing, reset perangkat atau banned membuat pemain mencari layanan jasa pemulihan akun.
- Layanan ini sering dikenal sebagai “*hack-back*”, yakni jasa pihak ketiga yang membantu mengembalikan akun melalui jalur resmi dari pengembang (*Moonton*), tetapi menggunakan data pribadi pengguna.
- Perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa biasanya informal, dilakukan melalui media sosial atau pesan singkat tanpa kontrak tertulis.
- Beberapa kasus menunjukkan penyedia jasa tidak mengembalikan akun, menyalahgunakan akses atau gagal memulihkan akun.

**Tujuan Penelitian** adalah menganalisis keabsahan perjanjian sewa jasa pemulihan ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia beserta klausulnya dan menelaah keterkaitannya dengan regulasi lain.

**Manfaat Penelitian** adalah memberikan dasar hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen digital.

# GAP (Kebaharuan)

Terkait penelitian tentang “Keabsahan Hukum Perjanjian Sewa Jasa Pemulihan Akun Mobile Legends” ditemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

- Faisal Amar Al Fuadi (2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Di Purwokerto”
- Kimpalan Sebakas dan Budi Santoso (2024) dengan judul “Analisa Yuridis Keabsahan Jual Beli Akun Permainan daring Secara Backdoor antara Para Gamers (Pemain Daring)”
- Gita Listiavanti dan Budi Hermono (2022) yang berjudul “Legalitas Akun Game Online sebagai Objek Perjanjian Jual Beli”

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik bentuk dan keabsahan perjanjian sewa jasa pemulihan akun dalam game Mobile Legends, berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada keabsahan jual beli akun dan legalitas akun game online sebagai objek perjanjian serta praktik jasa pemulihan akun whatsapp yang tentunya berbeda dengan akun game online. Penelitian ini berfokus pada kajian aspek hukum perdata yang mengatur sah atau tidaknya perjanjian sewa jasa tersebut dan menelaah keterkaitannya dengan regulasi lain, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

# Isu Hukum

- Apakah perjanjian sewa jasa pemulihan akun game online Mobile Legends memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata beserta klausulnya dan ketentuan regulasi lain yang berkaitan?

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan penafsiran teleologis dan sistematis. Bahan hukum primer meliputi:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim,
- Terms Of Service dan Privacy Policy Moonton Games Mobile Legends.

Bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum menggunakan analisa kualitatif.

# Pembahasan

## 1. Analisis Yuridis atas Praktik Jasa Pemulihan Akun oleh Pihak Ketiga

- Dasar Hukum Perjanjian: Diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
- Kategori Perjanjian Jasa Tertentu: Termasuk perjanjian bernama dalam Pasal 1601 KUH Perdata dan mengikuti ketentuan umum dalam Buku III KUH Perdata karena belum ada aturan khusus.
- Unsur-Unsur Perjanjian
  - Para pihak memiliki kecakapan hukum.
  - Terdapat kesepakatan ruang lingkup jasa, biaya, dan durasi pengerjaan.
  - Objek adalah pemulihan akun game online.
  - Tujuan bersifat ekonomis, namun harus legal.
  - Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, sebaiknya tertulis untuk bukti hukum.

## 2. Skema Proses Jasa Pemulihan Akun

- Permintaan Jasa -> Verifikasi Data -> Kesepakatan Layanan -> Proses Pemulihan -> Konfirmasi Hasil -> Penutupan Transaksi.

## 3. Isu Hukum Terkait Data Pribadi

- Persetujuan Eksplisit: Penyedia jasa wajib meminta izin akses data pribadi akun. Jika tanpa izin dapat melanggar UU Perlindungan Data Pribadi.
- Dasar Pemrosesan Data (UU PDP Pasal 20): Harus ada persetujuan sah dan dapat didasarkan pada kontrak atau kepentingan vital subjek data.

## 4. Potensi Risiko Hukum

- Akses Tanpa Hak (Pasal 30 UU ITE): Mengakses akun tanpa izin termasuk tindak pidana, bisa dihukum 6 tahun penjara atau denda Rp.600 juta.
- Manipulasi Data (Pasal 32 UU ITE): Mengubah atau memindahkan data secara illegal juga dapat dikenai sanksi pidana.



## 5. Perlindungan Konsumen & Transaksi Digital

- Perbandingan UU No. 8 Tahun 1999 dan PP No. 80 Tahun 2019: Keduanya mewajibkan transparansi informasi dan kesepakatan sukarela. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi jika dirugikan.

## 6. Risiko Non-Hukum

- Potensi Risiko Tambahan: Penyalahgunaan akun oleh penyedia jasa, kerugian finansial karena akun gagal dipulihkan, pemblokiran akun secara permanen oleh pengembang.
- Solusi Mitigasi Risiko: Buat kontrak tertulis atau digital, simpan bukti transaksi dan komunikasi, serta penyedia jasa memverifikasi identitas pemilik akun secara ketat.



## 7. Peraturan Hukum dan Kebijakan Pengembang Game

- Salah satu regulasi utama dalam pengaturan mengenai konten gim di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Game.
- Dari sisi kebijakan pengembang game adanya larangan melakukan perdagangan pembagian akun yang tidak sah dan Moonton juga menyediakan jalur resmi pemulihan akun melalui customer service.
- Pasal 1337 KUH Perdata: Perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau kebijakan pengembang bisa dianggap batal demi hukum.

# Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian sewa jasa pemulihan akun game Mobile Legends: Bang Bang oleh pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai sah dan legal menurut hukum perdata Indonesia, selama memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Sepanjang perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan secara sukarela, serta tidak melanggar kebijakan pengembang maupun hukum positif yang berlaku, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun demikian, penting untuk adanya klausul dalam perjanjiannya yang memastikan adanya perlindungan terhadap pemilik akun setelah dilakukan proses pemulihan, khususnya dalam aspek pengelolaan data pribadi, akses terhadap akun, dan transparansi dalam pelaksanaan jasa, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerugian yang tidak diinginkan. Temuan ini menjadi bagian dari kajian yang semakin relevan di tengah berkembangnya transaksi jasa digital yang bersifat informal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model regulasi dan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait kontrak digital berbasis kepercayaan.

# Referensi

1. D. Rif'ah, "Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy- Syariah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 8, no. 1, pp. 825-837, 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i1.4265.
2. G. Listiavanti and B. Hermono, "Legalitas Akun Game Online Sebagai Objek Perjanjian Jual Beli," Novum Jurnal Hukum., vol. 9, no. 4, pp. 86-93, (2024), doi: 10.2674/novum.v0i0.60945
3. F. A. Alfuadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Di Purwokerto," Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Univ. Islam Negeri Prof Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto., Purwokerto, Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://repositoty.uinsaizu.ac.id/28774/>
4. K. Sebakas and B. Santoso, "Analisa Yuridis Keabsahan Jual Beli Akun Permainan Daring Secara Backdoor antara Para Gamers (Pemain Daring)," Notarius: Jurnal Ilmiah Kenotariatan, vol. 17, no. 2, pp. 695-710, 2024. doi: 10.14710/nts.v17i2.48962
5. N. F. Mediawati and S. B. Purwaningsih, Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan, Sidoarjo, Indonesia: Umsida Press, 2018. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
6. N. F. Panjaitan, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Penggunaan Platform Digital Berupa Akun Game Online," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 10, no. 23, pp. 466-475, 2024, doi: 10.5281/zenodo.14565919.
7. T. Safitri, "BAB II: Sewa Menyewa, Perjanjian Jasa, Dan Gadai Dalam Kuh Perdata", unpublished undergraduate thesis chapter, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, salatiga, Indonesia, 2021. [Online]. Available: [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22463/5/T1\\_312016098\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22463/5/T1_312016098_BAB%20II.pdf)
8. B. A. N. Pradana, U. Saripudin, and I. Permana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada Ranked Game Mobile Legends," Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, vol. 1, no. 1, pp. 22-4, 2021. doi: 10.29313/bcssel.v1i1.31.
9. A. A. Saifuddin and S. U. Abdillah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend melalui Jasa Rekening Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," Jurnal Ilmiah Sultan Agung, vol. 4, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/45226>

10. S. Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi., vol. 9, no. 1, p. 137, 2021. doi: 10.20961/hpe.v9i1.51589.
11. A. W. Risardi, "Indonesian Legal Framework Related to Online Game Phenomena: A Criminological Review," Rechtsidee, vol. 10, no. 2, Dec. 2022, doi: 10.21070/jjhr.v11i0.802.
12. E. I. Syaripudin and M. Auliaulhikmah, "Tinjauan Hukum Islam Pada Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Di Kabupaten Garut," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 1, no. 1, pp. 27-37, 2022, doi: 10.37968/jhesy.v1i1.162.
13. M. I. Z. Mikhael and N. Darmini, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Bang-Bang," Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2020 [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183769>
14. M. A. Syahrin, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce, Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum dan Implikasinya dalam Hukum Perlindungan Konsumen," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, vol. 9, no 2, pp. 105-122, 2020. doi: 10.28946/rpt.v9i2.419.
15. R. A. Hasan, M. C. Thalib, dan D. A. Bakung, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Game Online Atas Sistem Monetisasi Lootbox Ditinjau dari Pasal 1320 ayat 4 dan Pasal 1337," Jurnal Mahasiswa Kreatif, vol. 1, no. 3, pp. 149-168, Mei 2023. [Online]. Tersedia: <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.601>
16. H. Augestira and M. E. Lyanthi, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Penggunaan Rekening Bersama pada Game Online," Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. vol. 1, no. 3, pp. 298-306, 2024. doi: 10.62383/humif.v1i3.364.
17. D. P. W. Setiawan, "Analisis Praktik Game Gacha Menurut Hukum di Indonesia," Skripsi (Fakultas Hukum), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023. [Online]. Available: <http://eprints.umsida.ac.id/11945/>
18. F. M. Sitorus, M. Amirulloh, and E. H. Djukardi, "Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia," Jurnal Sains Sosio Humaniora., vol. 6, no. 1, pp. 109-124, 2022, doi: 10.22437/jssh.v6i1.19399.

